



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Pemuda No. 46 Blora Telp / Fax (0296) 532038

BLORA 58215

Email : [dinkominfo@blorakab.go.id](mailto:dinkominfo@blorakab.go.id)

Website : [dinkominfo.blorakab.go.id](http://dinkominfo.blorakab.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BLORA  
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR: 487.22 / 247 / 2023

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BLORA,

- Membaca : 1. Surat dari Kepolisian Resor Blora tanggal 4 Mei 2023 perihal Undangan Klarifikasi / permintaan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi/pemerasan yang terjadi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Blora, PT. Blora Patra Energi (BPE);
2. Hasil pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan tanggal 5 Juli 2023;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik, Laporan Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang telah di audit termasuk informasi yang dikecualikan agar tidak menghambat proses penegakan hukum;
- b. bahwa dengan diterbitkannya surat Kepolisian Resor Blora Nomor B/240/V/2023/Reskrim tanggal 4 Mei 2023 perihal Undangan Klarifikasi, informasi Laporan Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang telah di audit memenuhi syarat ditetapkan informasi publik yang dikecualikan secara non permanen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora telah melakukan uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2019 tentang Layanan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ini.
- KEDUA : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai pedoman dalam pelayanan informasi publik di Kabupaten Blora.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 7 Juli 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BLORA  
SELAKU PPID,



PRATIKTO NUGROHO

TEMBUSAN: Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth:

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Blora;
2. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Blora;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora selaku Penghimpun Keputusan Bupati Blora.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BLORA  
SELAKU PPID  
NOMOR : 487.22 / 247 / 2023  
TANGGAL : 7 Juli 2023

DAFTAR DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Neraca Laba Rugi, dan Laporan Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang telah di audit	- Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan - Dapat menghambat proses penegakan hukum	Supaya proses penegakan hukum berjalan secara obyektif	Sampai keputusan inkrah (memiliki kekuatan hukum tetap) atau dihentikannya penyidikan oleh aparat yang berwenang

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BLORA  
DINKSELAKU-PPID,



PRATIKTU NUGROHO